

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Pengembangan Usaha Anggota:

Pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim yaitu dengan memberikan modal terhadap anggota tanpa membatasi sedikitpun usaha yang mereka jalankan hal ini dikarenakan jenis pembiayaan yang ditetapkan. Selain itu sebelum pencairan, pihak KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menganalisa terlebih dahulu calon anggota pembiayaannya dengan menerapkan prinsip 5C hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim sudah sesuai dengan syariah Islam karena telah memenuhi semua syarat dan rukun dari pembiayaan *murabahah*.

2. Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Anggota Pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Pada Masa Pandemi *Covid-19*:

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim berperan dalam mengembangkan usaha anggota pada masa

pandemi *covid-19*. Pembiayaan *murabahah* digunakan untuk menambah modal berupa barang maupun bahan untuk usaha. Pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dapat membantu siklus usaha anggota tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet penjualan. Peningkatan omzet penjualan dapat dilihat dari jumlah omzet sebelum melakukan pembiayaan dan setelah melakukan pembiayaan yang terjadi dalam hal ini sesudah melakukan pembiayaan terdapat tambahan omzet sehingga dapat dikatakan bahwa usahanya mengalami pengembangan. Meningkatnya modal, omzet, produksi, pemasaran penjualan dibuktikan dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan bertambah pula jumlah karyawan yang disebabkan karena jumlah pembeli meningkat.

Penetapan jumlah *margin* yang ditentukan Untuk pembagian margin atas hasil pembiayaan *murabahah*, kami sesuaikan dengan kesepakatan di awal akad. Di koperasi kita dibatasi maksimal 2,5%, tapi tetap menyesuaikan dengan kesepakatan akad, jadi tidak bisa langsung diset 2,5%, bisa kurang dari 2,5% tapi tidak lebih dari itu. Kontrak timbul apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Koperasi**

Bagi pihak KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim diharapkan dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan *murabahah* dapat mempertahankan

prinsip syariah yang sudah diterapkan, selain itu diharapkan dalam realisasi pembiayaan *murabahah* kepada pelaku usaha modal yang diberikan lebih besar lagi agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya lebih maksimal lagi.

## 2. Untuk Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan literatur untuk peneliti selanjutnya. Serta diharapkan pula dengan penelitian ini dapat membantu perpustakaan IAIN Kediri dalam menyediakan referensi mengenai peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota pada masa pandemi *covid-19*.

## 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi referensi dan literatur untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota pada masa pandemi *covid19* dengan lebih mendalam mengenai pembiayaan *murabahah* pengembangan usaha pada lembaga keuangan. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan produk pembiayaan lain atau sejenis untuk penelitiannya agar lebih banyak lagi referensi tentang pengembangan usaha.